



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

TIM AHLI GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Gubernur dalam urusan pemerintahan, diperlukan dukungan tim ahli yang profesional untuk melakukan telaahan dan kajian secara proporsional sehingga dapat memberikan pertimbangan, saran dan/atau rekomendasi kepada Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Ahli Gubernur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM AHLI GUBERNUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Tim Ahli Gubernur yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah tenaga profesional yang memenuhi syarat tertentu, diangkat untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai bidang yang ditetapkan oleh Gubernur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, dan program strategis Pemerintah Daerah dapat dibentuk Tim Ahli.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat Daerah, melainkan Tim dalam rangka pengawalan percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 3

- (1) Tim Ahli mempunyai tugas membantu Gubernur:
 - a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Gubernur;
 - d. menerima dan mengelola informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;
 - e. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas dan unggulan Gubernur yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - f. membantu Perangkat Daerah dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan program prioritas dan unggulan Gubernur;
 - g. melaksanakan tugas yang diberikan Gubernur dan Wakil Gubernur secara tertulis; dan

- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAGPPS menyusun rencana kerja tahunan.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Ahli mempunyai fungsi untuk memberikan saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan berdasarkan pengamatan, analisa dan kajian dalam perumusan kebijakan, dan pemecahan masalah sesuai bidang tugas dan keahlian kepada Gubernur.

Pasal 5

Tim Ahli dapat menghadiri rapat pimpinan dan/atau forum/rapat yang dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur sesuai kebutuhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Tim Ahli terdiri atas beberapa bidang sesuai dengan urusan pemerintahan, kebutuhan dan kemampuan Daerah dengan menerapkan prinsip efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari:
 - a. bidang sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bidang perekonomian, infrastruktur dan lingkungan;
 - c. bidang optimalisasi pendapatan dan keuangan Daerah;
 - dan
 - d. bidang informasi dan komunikasi publik.
- (3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dirumpunkan sesuai dengan organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Lingkup tugas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;

- c. sosial kemasyarakatan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. kebudayaan; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat/desa.
- (2) Lingkup tugas Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi bidang:
- a. investasi;
 - b. pendapatan;
 - c. sumber daya alam;
 - d. pertanian;
 - e. kehutanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perdagangan;
 - h. industri;
 - i. usaha mikro, kecil dan menengah;
 - j. ekonomi kreatif;
 - k. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - l. perhubungan; dan
 - m. tata ruang dan lingkungan.
- (3) Lingkup tugas Bidang Optimalisasi Pendapatan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi bidang:
- a. efisiensi anggaran; dan
 - b. optimalisasi pendapatan.
- (4) Lingkup tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi bidang:
- a. hubungan masyarakat;
 - b. digitalisasi;
 - c. komunikasi politik; dan
 - d. aplikasi SAKTI

BAB V

KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 8

Keanggotan Tim Ahli dapat berasal dari:

- a. akademisi/pakar/profesional sesuai bidang tugasnya; dan
- b. tokoh masyarakat/agama/pemuda/adat sesuai dengan bidang keahliannya.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai Tim Ahli harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. pendidikan paling rendah S1 (Strata Satu) atau setara;
- d. memiliki pengalaman dan keahlian sesuai bidang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup bermaterai;
- e. tidak berstatus sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kab/Kota, DPD RI, prajurit TNI, anggota Polri, pengurus dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara kecuali Akademisi;
- f. sehat jasmani dan rohani; dan
- g. memiliki integritas dan berkemauan kuat untuk memajukan Daerah dibuktikan dengan menandatangani pakta integritas bermaterai.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Tim Ahli ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Sekretaris Daerah melalui Biro Administrasi Pembangunan.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Tim Ahli diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik;
 - d. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja; dan/atau
 - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian keanggotaan Tim Ahli sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Gubernur atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Tim Ahli yang berstatus tersangka dan ditahan karena diduga melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (4) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Gubernur berakhir, Gubernur dapat mengangkat anggota pengganti sesuai persyaratan dan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian keanggotaan Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Sekretaris Daerah melalui Biro Administrasi Pembangunan.

BAB VI

DUKUNGAN ADMINISTRASI

Pasal 13

Dukungan administrasi kesekretariatan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 14

- (1) Tim Ahli diberikan honorarium per bulan yang dibebankan pada APBD.
- (2) Ketentuan mengenai besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar biaya masukan dan/atau kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran biaya perjalanan dinas kepada Tim Ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 15

- (1) Tim Ahli wajib menaati semua peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen rahasia, serta melaksanakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab.
- (2) Tim Ahli wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Tim Ahli melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas, Tim Ahli mengedepankan musyawarah untuk mufakat dan diusulkan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program pembangunan strategis, setiap anggota Tim Ahli bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.
- (4) Rapat Tim Ahli dilaksanakan paling sedikit sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (5) Hasil rapat Tim Ahli bersifat tertutup dan terbatas serta disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB IX PENILAIAN KINERJA DAN PELAPORAN

Pasal 17

Tim Ahli menyusun dan melaporkan hasil kerja secara tertulis kepada Gubernur dan Wakil Gubernur setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kinerja Tim Ahli dilakukan penilaian dan dievaluasi oleh Gubernur secara periodik.
- (2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam pengambilan kebijakan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Tenaga Ahli dibebankan pada APBD, dan dialokasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran sekretariat daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2025
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

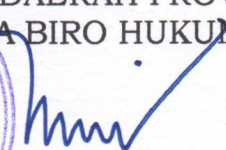
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 61.

SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMi
NIP. 19690512 198903 2 009

